

Frequently Asked Questions (FAQ)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana)

1. Apa latar belakang penerbitan POJK Bencana?

Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh kondisi terkini dimana Indonesia dilanda Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam terjadi mengingat beberapa daerah di Indonesia berada dalam wilayah rawan terhadap potensi Bencana. Selanjutnya, pada perkembangannya beberapa Bencana dapat terjadi karena kondisi non-alam seperti beberapa virus yang dapat menyerang manusia ataupun hewan yang penyebarannya sangat masif ataupun karena sebab lainnya.

2. Apa kriteria debitur yang *eligible* untuk mendapatkan restrukturisasi sesuai POJK Bencana?

Kriteria debitur yang *eligible* untuk dilakukan restrukturisasi berdasarkan Bencana adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur berada pada daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak Bencana. Dengan berdasarkan pada POJK tersebut, maka debitur yang *eligible* adalah debitur yang terkena dampak bencana serta debitur tersebut memiliki kinerja yang baik sebelum terkena bencana. Kriteria kinerja yang baik adalah kualitas aset debitur tersebut paling tidak Lancar atau Dalam Perhatian Khusus sebelum dampak bencana, namun diperkirakan kinerja debitur tersebut dapat menurun karena dampak bencana, sehingga diperlukan langkah restrukturisasi untuk mengantisipasi hal tersebut.

3. Apabila debitur pernah dilakukan restrukturisasi sebelum adanya bencana dan kualitas kredit/pembiayaan tersebut telah mengalami perbaikan (misalnya telah menjadi Lancar), namun karena adanya dampak bencana terdapat kemungkinan penurunan kinerja debitur, apakah debitur *eligible* untuk dapat dilakukan restrukturisasi berdasarkan POJK Bencana?

Kelayakan debitur tersebut untuk dapat direstrukturisasi berdasarkan POJK Bencana tergantung dari hasil *asesment* Bank terhadap historikal kinerja debitur tersebut dan penyebab dari restrukturisasi yang pernah dilakukan sebelumnya.

4. Apabila terdapat restrukturisasi yang dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan pada angka 1, namun restrukturisasi tersebut dilakukan sebelum penetapan daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana, apakah Bank perlu melakukan restrukturisasi ulang atas kredit/pembiayaan tersebut sehingga dapat diperlakukan dan dilaporkan sebagai restrukturisasi sebagaimana POJK Bencana?

Bank tidak perlu melakukan restrukturisasi ulang sepanjang restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak Bencana. Bank dapat memperlakukan dan melaporkan restrukturisasi tersebut sebagai restrukturisasi berdasarkan POJK Bencana.

- 5. Dalam hal terdapat kredit/pembiayaan dengan sumber pembayaran adalah gaji debitur namun karena adanya dampak Bencana terdapat pengurangan atau pemotongan penghasilan lainnya (misalnya tunjangan hari raya dan bonus lainnya), apakah debitur dimaksud *eligible* untuk mendapatkan relaksasi restrukturisasi berdasarkan POJK Bencana?**

Bank perlu memperhatikan keterbatasan kapasitas Bank dalam menyerap risiko yang timbul sebagai dampak Bencana dan dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko, restrukturisasi hanya untuk debitur yang benar-benar terdampak sehingga Bank tidak mengalami kesulitan likuiditas ke depannya.

Untuk kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hal sumber pembayaran kredit/pembiayaan adalah gaji tetap yang tidak terdapat pengurangan atau pemotongan, Bank dapat untuk tidak melakukan restrukturisasi berdasarkan Bencana. Namun demikian, Bank tetap dapat memberikan restrukturisasi kepada debitur tersebut namun dengan perlakuan sebagaimana diatur mengacu kepada POJK Kualitas Aset.

- 6. Apabila debitur telah mengikuti program restrukturisasi berdasarkan POJK Bencana namun karena kondisi tidak membaik debitur tidak dapat melakukan pembayaran setelah beberapa periode, apakah kualitas debitur dapat disesuaikan berdasarkan jumlah hari tunggakan atau ditetapkan Lancar hingga berakhirnya masa penetapan dari OJK?**

Sesuai dengan POJK bencana disebutkan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak dilakukan restrukturisasi, sehingga tidak melihat lagi pembayaran dari debitur. Dalam hal terdapat debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, Bank perlu melakukan *assessment* ulang mengenai ketepatan skema restrukturisasi sesuai kondisi debitur (termasuk melakukan restrukturisasi ulang jika dinilai perlu) sehingga NPL Bank tidak meningkat drastis pada saat periode perlakuan khusus selesai atau pendekatan yang lebih konservatif yaitu dengan menurunkan kualitas debitur sesuai dengan jumlah hari tunggakan dan meningkatkan pembentukan CKPN atas debitur tersebut.

- 7. Apakah dalam periode perlakuan khusus, Bank dapat melakukan restrukturisasi berulang terhadap debitur yang terdampak bencana dengan kualitas kredit/pembiayaan mengikuti POJK Bencana (langsung Lancar kembali)?** POJK

Bencana tidak membatasi frekuensi Bank dalam melakukan restrukturisasi selama periode perlakuan khusus, sehingga kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi ulang dapat ditetapkan Lancar. Namun demikian, Bank hendaknya melakukan analisis dan memberikan skema restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi debitur, sehingga inefisiensi yang kemungkinan dapat terjadi karena restrukturisasi berulang dapat diminimalisir dan restrukturisasi dilakukan bukan semata hanya dalam rangka perbaikan kualitas tanpa memperhatikan prospek usaha debitur.

- 8. Dalam kasus apabila debitur melakukan wanprestasi setelah dilakukan restrukturisasi, apakah Bank tetap dapat menetapkan kualitas Lancar untuk debitur yang terkena dampak bencana?**

Sesuai POJK Bencana, Bank dapat menetapkan kualitas Lancar untuk debitur dimaksud. Namun, Bank hendaknya melakukan penilaian terhadap kinerja debitur dan apabila

diperkirakan tidak akan mengalami perbaikan maka sebagai bentuk pelaksanaan manajemen risiko, Bank dapat tidak menetapkan kualitas kredit/pembiayaan tersebut sebagai Lancar dan Bank dapat mulai melakukan pembentukan CKPN atas kredit/pembiayaan tersebut.

9. Apabila Bank memiliki program restrukturisasi lebih dari jangka waktu penetapan perlakuan khusus untuk debitur terkena dampak bencana apakah tetap dapat menggunakan POJK Bencana ini sebagai dasar restrukturisasi?

Tidak terdapat pembatasan jangka waktu skema restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai dampak Bencana sehingga jangka waktu perjanjian kredit/pembiayaan restrukturisasi diperbolehkan melebihi jangka waktu penetapan perlakuan khusus. Namun demikian penetapan kualitas sebagai Lancar hanya berlaku s.d berakhirnya penetapan perlakuan khusus dan selanjutnya mengacu pada POJK Kualitas Aset.

10. Apakah konsep *one obligor* dapat diterapkan pada kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan POJK Bencana? Misalnya pada Bank A debitur sudah direstrukturisasi dengan menggunakan dasar POJK bencana dan menjadi berkualitas Lancar, sementara pada Bank B belum direstrukturisasi dan memiliki kualitas yang telah turun menjadi dalam perhatian khusus, apakah kualitas kredit/pembiayaan menjadi perlu disamakan?

Untuk kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi dan ditetapkan Lancar sebagaimana diatur dalam POJK Bencana, Bank tidak diwajibkan untuk menerapkan konsep *one obligor*. Dengan demikian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan POJK Bencana dapat berbeda dengan kualitas kredit/pembiayaan debitur tersebut di Bank lain.

Hal ini juga berlaku untuk kredit/pembiayaan baru yang disalurkan kepada debitur yang terkena dampak Bencana pada Bank yang sama, dimana terhadap kredit/pembiayaan dimaksud tidak perlu diterapkan konsep *one obligor*.

11. Bagaimana perlakuan khusus untuk Pasar Modal dan LJKNB?

Ketentuan perlakuan khusus untuk industri pasar modal akan ditetapkan lebih lanjut. Selanjutnya, perlakuan khusus untuk Bank berlaku mutatis mutandis bagi LJKNB kecuali untuk penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi.